



SALINAN.

P U T U S A N

Nomor : 169 / PDT / 2020 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NATALIA KRISTINA, umur 41 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 25 Desember 1979, jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Br. Puseh, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIE RAMADHANI, S.H.,M.H** Advokat yang berkantor di Perum. Berlian Indah.D- 08, Jl. Kertanegara , Rt.006 Rw.002,Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi Tlp 081357624462 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**.

Lawan:

ACHMAD, bertempat tinggal di Br. Puseh, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elisabeth Yani Wati, S.H beralamat di Jalan Sudirman VIII Gang III No 14 Denpasar Hp 081353151681 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal, 6 Oktober 2020, Nomor : 169 / PDT / 2020 / PT.DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 18 Juni 2020 dalam Register Nomor 169/Pdt.G/2020/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa , **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** pada tanggal 29 Oktober 2000 telah melangsungkan pernikahan secara Agama Budha atau sudah menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut upacara Gereja yang diteguhkan dan diberkati oleh Pemuka agama Dharma Viriya, HS, di Vihara Dharmayana Kuta, Badung, Di Indonesia, tertuang dalam akta perkawinan no : 1338/K/2011 ; dan selanjutnya pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana tersebut dalam register Nomor : AK 8950039711, tanggal 8 Agustus 2011 ; dalam pernikahan tersebut PENGGUGAT berstatus perawan dan TERGUGAT berstatus jejaka.

2. Bahwa , PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah secara agama Budha sejak tahun 2000 namun karena terkendala masalah administrasi dan kewarganegaraan dari TERGUGAT maka pernikahan tersebut baru tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2011. Keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan putra pertama lahir pada 24 Maret 2001 bernama **KHRISNA SANJAYA** berumur 19 thn tercatat secara hukum adalah anak kandung dari seorang ibu yaitu PENGGUGAT. Saat ini anak pertama ikut dan tinggal bersama TERGUGAT. Pada tahun 2010 PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah agama sekeluarga ke agama Kristen hingga sekarang namun PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mengganti agama Budha di dalam semua dokumen.
3. Bahwa , pada awal masa menikah sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan antara lain oleh :

- a. PENGGUGAT mengalami kekerasan fisik, psikis dan ekonomi di awal pernikahan hingga saat ini.

Pada tahun 2001 PENGGUGAT mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandung TERGUGAT berupa kekerasan fisik dan psikis oleh kata-kata kasar dan penuh penghinaan pada PENGGUGAT , kejadian tersebut terjadi di rumah kontrakan di Tukad Yeh Aya IX, Denpasar. Setelah kejadian tersebut PENGGUGAT di kembalikan ke orang tua PENGGUGAT di Surabaya dan TERGUGAT tidak menafkahi PENGGUGAT dengan baik. Beberapa saat kemudian PENGGUGAT di bawa pulang kembali ke Bali dan TERGUGAT tidak bekerja sehingga PENGGUGAT bekerja untuk menafkahi keluarga dengan berjualan kue selama 2 tahun. Selama pernikahan TERGUGAT tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan PENGGUGAT yang lebih banyak menafkahi keluarga baru pada tahun 2016 TERGUGAT berhasil membuka pabrik “murni sejati” namun semua hasil dan pembagian keuntungan TERGUGAT tidak pernah memberitahu PENGGUGAT padahal PENGGUGAT juga turut andil dalam memasarkan produksi dari pabrik tersebut.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 169/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. TERGUGAT egois dan adanya pihak ketiga, hingga PENGGUGAT melahirkan anak di luar nikah dengan lelaki lain. Sekitar tahun 2004 PENGGUGAT mengajak TERGUGAT untuk bekerja di Surabaya dengan di bantu oleh kolega orang tua TERGUGAT namun setelah di surabaya, malah TERGUGAT memilih tinggal terpisah dengan PENGGUGAT di rumah bosnya karena fasilitas yang lebih baik. Kondisi ini menyebabkan komunikasi tidak terjalin dengan baik dan hubungan menjadi renggang sehingga hadirilah orang ketiga dalam kehidupan PENGGUGAT. Karena TERGUGAT tidak mau tahu dengan kehidupan PENGGUGAT, PENGGUGAT menjalin hubungan yang terlalu jauh dengan orang ketiga tersebut hingga lahirlah anak ke 2 dari PENGGUGAT yaitu AGNES FEBYOLA SANJAYA pada tanggal 7 Mei 2005 yang merupakan anak biologis dari laki-laki lain. Pada saat itu PENGGUGAT menyadari kesalahannya dan meminta agar bisa bercerai namun TERGUGAT menolak dan berjanji akan merahasiakan dan meminta agar status Agnes dijadikan anak kandung TERGUGAT namun dikemudian hari malah TERGUGAT membuka rahasia tersebut di depan jemaat Gereja.
- c. TERGUGAT mempunyai emosi yang tidak stabil, sering melakukan kekerasan, ketika mabuk selalu melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada PENGGUGAT, serta memfitnah PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT. PENGGUGAT beberapa kali menerima kekerasan fisik dari TERGUGAT diantaranya pada tahun 2010 dan sempat PENGGUGAT laporkan ke POLSEK Mengwi, namun kemudian laporan itu PENGGUGAT cabut dan memberikan kesempatan kembali pada TERGUGAT untuk memperbaiki diri. Namun kesempatan yang di berikan tersebut ternyata sia-sia saja, pada tahun 2012 kembali PENGGUGAT mengalami kekerasan fisik tanpa alasan yang jelas, kemudian berlanjut pada tahun 2016 kekerasan terjadi hingga pada tindakan merusak rumah. Pada tahun 2016 TERGUGAT memfitnah PENGGUGAT dengan mengatakan kepada jemaat gereja bahwa PENGGUGAT sudah tidur dengan 19 laki-laki yang berbeda, tidak hanya itu TERGUGAT juga mengatakan bahwa ibu kandung PENGGUGAT adalah perempuan "sundal". Terlepas dari itu semua TERGUGAT sering sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat PENGGUGAT dan anak penggugat Agnes ketakutan dan mengalami trauma psikis.
- d) TERGUGAT sering kedatangan melakukan komunikasi melalui HP dengan wanita lain dan PENGGUGAT membaca sendiri chatting mesra TERGUGAT dengan wanita lain selain itu PENGGUGAT juga mengetahui

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 169/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa TERGUGAT sering mengunjungi tempat prostitusi namun TERGUGAT selalu menutupi dengan caranya sendiri.

4. Bahwa, PENGGUGAT sudah mencoba dan mengusahakan utuhnya kembali rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun tampaknya sudah tidak mungkin lagi karena TERGUGAT sudah memutuskan komunikasi dengan PENGGUGAT. Sejak bulan Februari 2020 PENGGUGAT meninggalkan rumah bersama di Denpasar awalnya PENGGUGAT hanya ingin melayat keluarga yang meninggal di Jakarta namun karena terus menerus TERGUGAT menyakiti hati PENGGUGAT akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk tidak pulang ke tempat kediaman bersama di Denpasar.
5. Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, dan, oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang sulit sekali untuk didamaikan lagi, maka PENGGUGAT sudah tidak mungkin hidup bersama dengan TERGUGAT dalam rumah tangga sebagai suami isteri, dan juga PENGGUGAT sekarang sudah tidak sanggup lagi bersuamikan TERGUGAT. Sehingga jalan yang terbaik bagi PENGGUGAT adalah memilih jalan perceraian ini dengan TERGUGAT ;
6. Bahwa, berdasarkan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, terdapat alasan yang cukup bagi Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengabulkan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT ini ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Budha di Vihara Dharmayana Kuta, Badung pada tanggal 29 Oktober 2000 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor: 1338-K-2011, tanggal 18 Agustus 2011 **putus karena perceraian** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabanan tempat perceraian dilangsungkan agar perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut dapat tercatat dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 169/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dimana perkawinannya dicatatkan agar dicoret dari daftar register perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut ;untuk kemudian dikeluarkannya Akte Penceraian.

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau , setidaknya-tidaknya sebagai :

SUBSIDAIR :

Mohon pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 169/Pdt.G/2020/PN.Tab. tanggal 31 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata didalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor :16/Akta. Pdt./2020/PN.Tab , tanggal 10 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan selanjutnya Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat/Kuasanya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan, pada tanggal 11 September 2020 dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat/Kuasanya pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata didalam Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara Banding kepada Pembanding semula Penggugat/Kuasanya tanggal 25 September 2020 dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 169/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding semula Tergugat/Kuasanya tanggal 23 September 2020 selama tanggang waktu 14(empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 11 September 2020 pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 169/Pdt.G/2020/PN.Tab, tanggal 31 Agustus 2020 tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa, Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim yang menyatakan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masih dapat dirukunkan kembali karena Terbanding semula Tergugat masih memberikan kesempatan Pembanding semula Penggugat untuk kembali membina rumah tangga bersama, karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak memptimbangkan alasan-alasan Pembanding semua Penggugat yang tertuang di dalam gugatan maupun replik serta bukti saksi yang dihadirkan oleh Pembanding semula Penggugat, terutama mengenai penyebab perceraian huruf a PP Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata dengan pertimbangan berdasarkan Putusan MA nomor 2571 K/Pdt/1988 yang pada pokoknya menyatakan bahwa suami atau istri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan atau pertengkaran tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat meuntut perceraian berdasarkan pasal 19 huruf F PP nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pembanding semula Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memeriksa perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 169/Pdt.G/2020/PN Tab tertanggal 31 Agustus 2020, dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat/Pembanding;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 169/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 169/Pdt.G/2020/PN Tab tanggal 31 Agustus 2020 dihubungkan dengan semua hal yang tercantum dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat, ternyata hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai eksepsi maupun pokok perkara dengan pertimbangan bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan atau pertengkaran tidak berhak atau tidak dapat bertingak sebagai Penggugat menuntut perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dimana rumah tangga antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat masih dapat dirukunkan, maka gugatan Pembanding semula Penggugat di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat di tolak untuk seluruhnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan mengakibatkan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah tidak mungkin bisa hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan eksepsi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat di tolak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap eksepsi sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangannya sendiri terhadap eksepsi Terbanding semula Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 169/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat memutar balikkan fakta dimana pertengkaran atau perselisihan karena Pembanding semula Penggugat sendiri yang telah berhubungan dengan laki laki lain sampai melahirkan seorang anak bernama AGNES FEBYOLA SANJAYA dan pada tanggal 8 Februari 2020 Pembanding semula Penggugat pergi meninggalkan Terbanding semula Tergugat dimana antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding Tergugat masih berstatus suami isteri sedangkan Terbanding semula Tergugat masih bertanggung jawab sebagai suami, maka Terbanding semula Tergugat menolak gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding semua Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dibantah oleh Terbanding semula Tergugat, maka menjadi kewajiban Pembanding semula Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3 dan P-5 tidak dapat menunjukkan aslinya, serta mengajukan bukti saksi yaitu saksi Suminar dan saksi Nyoman Sukreni masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan Terbanding semula Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 yang telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-5 dan T-6 tidak dapat menunjukkan aslinya, serta mengajukan bukti saksi yaitu saksi Khisna Sanjaya dan saksi Nanik Ratnawati masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbang apakah benar antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan buktin T-3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi baik saksi Pembanding semula Penggugat maupun saksi Terbanding semula Tergugat diperoleh fakta bahwa pada tanggal 29 Oktober

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 169/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dihadapan pemuka agama Budha bernama Dharma Viriya, HS di Vihara Dharmayana Kuta, Bandung dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 8 Agustus 2011, dengan demikian Perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, maka Perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan, apakah benar antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan adanya kekerasan fisik, psikis dan ekonomi, Terbanding semula Tergugat tidak mempunyai pekerjaan serta Pembanding semula Penggugat telah berhubungan dengan pihak ketiga/ laki-laki sampai melahirkan anak diluar kawin, sehingga perkawinan antara Pembanding semula Penggugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa saksi Nyoman Sukreni yaitu saksi Pembanding semula Penggugat menerangkan bahwa dalam rentang waktu tahun 2013 sampai tahun 2016 mengetahui antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sering terjadi pertengkaran hanyanya saja saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahannya, sedangkan saksi Khisna Sanjaya dan saksi Nanik Ratnawati yaitu saksi Terbanding semula Tergugat menerangkan kalau Pembanding semula Penggugat telah meninggalkan Terbanding semula Tergugat sejak bulan Februari 2020 semula pamit untuk melayat keluarga di Jakarta dengan membawa anaknya yang bernama Agnes Febyola Sanjaya yaitu anak dari Pembanding semula Penggugat dengan laki-laki lain dan sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi dengan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa melihat siapa penyebabnya namun dalam faktanya antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang tidak tinggal dalam satu rumah tempat tinggal bersama dan antara suami istri sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya Pembanding semula Penggugat, apalagi sudah ada laki laki lain dalam kehidupan Pembanding semula Penggugat sampai melahirkan seorang anak, meskipun Terbanding semula Tergugat masih sangat mengharapkan bisa rukun kembali dan memaafkan kesalahan Pembanding semula Penggugat namun dalam kondisi rumah tangga seperti ini yaitu antara suami isteri sudah tidak satu rumah dan sudah ada pihak ketiga/laki laki lain dalam kehidupan seorang istri, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perkawinan antara

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 169/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai pula dengan Yurisprudensi MA RI No 543K/Pdt/1996 yang menyatakan: “ Bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena kalau hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum 2 (dua) gugatan Pembanding semula Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan Perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dilaksanakan secara Agama Budha di Vihara Dharmayana Kuta, Badung dan dicatatkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sedangkan Perceraian dilaksanakan di wilayah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabanan serta untuk memenuhi ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka petitum 3 (tiga) gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 169/Pdt.G/2020/PN Tab dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan angka 1 (satu) maupun angka 2 (dua), memori banding Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi karena pertimbangan terhadap petitum 2 (dua) gugatan Pembanding semula Penggugat mengenai putusnya perkawinan karena perceraian berlaku mutatis mutandis terhadap pertimbangan memori banding dari Pembanding semula semula Penggugat yang dinyatakan bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Pembanding semula Penggugat harus dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 169/PDT/2020/PT DPS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 169/Pdt.G/2020/PN Tab harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Denpasar mengadili sendiri yang amar putusan selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena pihak Terbanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 169 / Pdt.G / 2020 / PN Tab., tanggal 31 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Budha di Vihara Dharmayana Kuta, Badung pada tanggal 29 Oktober 2000 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor: 1338-K-2011, tanggal 18 Agustus 2011 putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabanan tempat perceraian dilangsungkan agar perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut dapat tercatat dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dimana perkawinannya dicatatkan agar dicoret dari daftar register perkawinan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 169/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut ;untuk kemudian dikeluarkannya Akte Penceraian.

4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara,dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari KAMIS tanggal 3 Desember 2020 oleh kami ISTININGSIH RAHAYU, SH.,M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan ENNY INDRIYASTUTI,S.H.,M.Hum dan TATIK HADIYANTI,SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 169 /PDT / 2020 /PT DPS tanggal 6 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SANG NYOMAN DARMAWAN,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebutn tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim anggota :
ttd.

Hakim Ketua
ttd.

ENNY INDRIYASTUTI S.H, M.Hum.
ttd.

ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum

TATIK HADIYANTI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,
ttd.

SANG NYOMAN DARMAWAN, SH

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 169/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
3.	Biaya Pemberkasan.....	Rp.	134.000,00
Jumlah :		Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan resmi :

Denpasar, 10 Desember 2020.

PLh. Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I WAYAN PAGEH, S.H.,M.H.

NIP.19621231 1983 031 067

